



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 178/PidB/2018/PNSlw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KRISBIANTORO Alias SENDI Bin SAMSURI**
Tempat lahir : Tegal
Umur/tglLahir : 23 tahun/ 07 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Balapulung Wetan Rt.01 Rw.01Kec. Balapulung
Kab. Tegal.
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :Sp.Kap/94/IX/2018/Reskrim tanggal 24 September 2018 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1.---Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi No.178/Pid.B/2018/PN.Slw. tanggal 03 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi No.178/Pid.B/2018/PN.Slw. tanggal 03 Desember 2018 tentang Hari Sidang;

3.---Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar :

1.---Pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-102/Slw/11/2018 tertanggal 21 Nopember 2018;

2.---Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

3.---Pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.PDM-102/Slw/2018;

4.---Pembelaan Terdakwa;

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (*Requisitor*) yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1.Menyatakan terdakwa **Krisbiantoro** als. **Sendi Bin. Samsuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **PENIPUAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Krisbiantoro** als. **Sendi Bin. Samsuri** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel“ RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN OTO KREDIT MOTOR DARI PT. SUMMIT OTO FINANCE ”.
 - 1 (satu) bendel fotocopy surat keterangan jaminan dari PT SUMMIT OTO FINANCE.
 - 1 (satu) buah KTP-EL An. ROSYIDAH NIK : 332806570990008 Alamat Ds. Balaradin Rt. 01 Rw. 01 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal.
Dikembalikan kepada saksi Rosyidah binti. Sobirin.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 8520 warna Putih No. Imei : 357828043445355.
Dikembalikan kepada saksi Kristin Aenibinti. Patoni.
 - 1 unit SPM Honda CBR 150 cc Repsol th 2014 warna putih orange tanpa plat nomor
Dikembalikan kepada PENYIDIK untuk penyidikan dalam perkara lain
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan No. 178/Pid.B/2018/PN. Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan atau permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mohon hukuman yang sering-ringannya.

Bahwa permohonan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa KRISBIANTORO Als. SENDI Bin. SAMSURI pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan Swalayan Mutiara Cahaya di Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kab. Tegal, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih merah Nopol : G-3297-ADF, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancara – cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi Kristin Aeni binti. Patoni dengan nama palsu dan alamat yang tidak sesuai dengan sebenarnya, dan terdakwa mendapatkan nomor HP milik saksi Kristin Aeni. Setelah itu Terdakwa menjalin komunikasi melalui pesan singkat SMS ataupun telepon suara, dan pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 Terdakwa bertemu lagi dengan saksi Kristin Aeni di Alun-alun Slawi, kemudian ke esokan harinya Terdakwa mengajak ketemuan kembali dengan saksi Kristin Aeni di Swalayan Mutiara Cahaya Slawi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, dimana saksi Kristin Aeni datang bersama dengan Saksi Rosyidah dan pada saat itu terdakwa ingin mendapatkan sepeda motor milik saksi Rosyidah ter sebut, dan setelah itu Terdakwa mengajak makan keduanya di lantai atas Swalayan, dan setelah selesai makan kemudian saya meminta ijin Saksi Rosyidah meminjam SPM nya untuk Terdakwa gunakan jalan-jalan dengan Saksi KRISTIN AENI Binti PATONI, dimana setelah diijinkan kemudian Terdakwa dengan Saksi KRISTIN AENI Binti PATONI pergi dengan SPM milik Saksi Rosyidah menuju ke arah Ds. Kudaile Kec. Slawi Kab. Tegal dan setelah sampai di depan Gudang teh Gopek Terdakwa berhenti dan menyuruh turun Skasi KRISTIN AENI Binti PATONI, kemudian

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan No. 178/Pid.B/2018/PN. Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan akan mengambil helm terlebih dahulu, selang 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi KRISTIN AENI Binti. PATONI namun Terdakwa sudah menukar SPM milik Saksi Rosyidah dengan SPM milik Terdakwa sendiri, dimana pada saat itu Terdakwa beralasan kepada Saksi KRISTIN AENI Binti PATONI bahwa SPM sudah Terdakwa kembalikan kepada Saksi Rosyidah, setelah itu Terdakwa jalan-jalan dengan yang bersangkutan ke O.W Guci kemudian pulang sampai di Danawarih Ban SPM yang Terdakwa tumpangi bocor kemudian sampai bengkel area Yomani ada tukang tambal ban namun orangnya tidak ada, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi KRISTIN AENI Binti PATONI untuk menunggu di tambal ban tersebut dan Terdakwa pergi dengan alasan membeli martabak untuk oleh-oleh kepada Saksi Rosyidah, dan kemudian Terdakwa pergi tidak menemui Saksi KRISTIN AENI Binti PATONI namun terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan malam harinya Terdakwa mengambil SPM milik Saksi Rosyidah yang Terdakwa titipkan di depan warung jamu area Slawi Pos. Tujuan membawa sepeda motor 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2017 warna merah putih No. Pol : G-3297-ADF No. Ka : MH1JM2110HK427216 No. Sin : JM21E1416620 tersebut adalah untuk Terdakwa miliki kemudian akan Terdakwa jual.

Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta ijin kepada pemilik SPM tersebut yaitu Saksi Rosyidah, namun pada saat di depan gudang teh Gopek Terdakwa menukar SPM milik Saksi Rosyidah dengan SPM milik Terdakwa sendiri dengan cara mengelabui Saksi KRISTIN AENI dengan cara pura-pura mengambil helm dimana pada saat mengambil helm tersebut Terdakwa menukar SPM dan setelah itu Terdakwa menemui Saksi KRISTIN AENI dan beralasan kepadanya bahwa SPM milik Saksi Rosyidah sudah Terdakwa kembalikan agar tidak curiga, kemudian Terdakwa mengajak saksi Kristin Aeni jalan-jalan ke O.W Guci.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rosyidah binti. Sobirin mengalami kerugian sekira Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa KRISBIANTORO Als. SENDI Bin. SAMSURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau,

Kedua :

Bahwa terdakwa KRISBIANTORO Als. SENDI Bin. SAMSURI pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan Swalayan Mutiara Cahaya di Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kab. Tegal, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki barang yaitu 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan No. 178/Pid.B/2018/PN. Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih merah Nopol : G-3297-ADF yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancara – cara sebagaiberikut :

Pada awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi Kristin Aeni binti. Patoni dengan nama palsu dan alamat yang tidak sesuai dengan sebenarnya, dan terdakwa mendapatkan nomor HP milik saksi Kristin Aeni. Setelah itu Terdakwa menjalin komunikasi melalui pesan singkat SMS ataupun telepon suara, dan pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 Terdakwa bertemu lagi dengan saksi Kristin Aeni di Alun-alun Slawi, kemudian ke esokan harinya Terdakwa mengajak ketemuan kembali dengan saksi Kristin Aeni di Swalayan Mutiara Cahaya Slawi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, dimana saksi Kristin Aeni datang bersama dengan Saksi Rosyidah dan pada saat itu terdakwa ingin mendapatkan sepeda motor milik saksi Rosyidah ter sebut, dan setelah itu Terdakwa mengajak makan keduanya di lantai atas Swalayan, dan setelah selesai makan kemudian saya meminta ijin Saksi Rosyidah meminjam SPM nya untuk Terdakwa gunakan jalan-jalan dengan Saksi KRISTIN AENI Binti PATONI, dimana setelah diijinkan kemudian Terdakwa dengan Saksi KRISTIN AENI Binti PATONI pergi dengan SPM milik Saksi Rosyidah menuju ke arah Ds. Kudaile Kec. Slawi Kab. Tegal dan setelah sampai di depan Gudang teh Gopek Terdakwa berhenti dan menyuruh turun Skasi KRISTIN AENI Binti PATONI, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengambil helm terlebih dahulu, selang 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi KRISTIN AENI Binti PATONI namun Terdakwa sudah menukar SPM milik Saksi Rosyidah dengan SPM milik Terdakwa sendiri, dimana pada saat itu Terdakwa beralasan kepada Saksi KRISTIN AENI Binti PATONI bahwa SPM sudah Terdakwa kembalikan kepada Saksi Rosyidah, setelah itu Terdakwa jalan-jalan dengan yang bersangkutan ke O.W Guci kemudian pulang sampai di Danawarih Ban SPM yang Terdakwa tumpangi bocor kemudian sampai bengkel area Yomani ada tukang tambal ban namun orangnya tidak ada, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi KRISTIN AENI Binti PATONI untuk menunggu di tambal ban tersebut dan Terdakwa pergi dengan alasan membeli martabak untuk oleh-oleh kepada Saksi Rosyidah, dan kemudian Terdakwa pergi tidak menemui Saksi KRISTIN AENI Binti PATONI namun terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan malam harinya Terdakwa mengambil SPM milik Saksi Rosyidah yang Terdakwa titipkan di depan warung jamu area Slawi Pos. Tujuan membawa sepeda motor 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2017 warna merah putih No. Pol : G-3297-ADF No. Ka : MH1JM2110HK427216 No. Sin : JM21E1416620 tersebut adalah untuk Terdakwa miliki kemudian akan Terdakwa jual. Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta ijin kepada

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan No. 178/Pid.B/2018/PN. Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik SPM tersebut yaitu Saksi Rosyidah, namun pada saat di depan gudang teh Gopek Terdakwa menukar SPM milik Saksi Rosyidah dengan SPM milik Terdakwa sendiri dengan cara mengelabui Saksi KRISTIN AENI dengan cara pura-pura mengambil helm dimana pada saat mengambil helm tersebut Terdakwa menukar SPM dan setelah itu Terdakwa menemui Saksi KRISTIN AENI dan beralasan kepadanya bahwa SPM milik Saksi Rosyidah sudah Terdakwa kembalikan agar tidak curiga, kemudian Terdakwa mengajak saksi Kristin Aeni jalan-jalan ke O.W Guci.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rosyidah binti. Sobirin mengalami kerugian sekiraRp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa KRISBIANTORO Als. SENDI Bin. SAMSURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Slawi berupa :

- 1 (satu) bendel “ RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN OTO KREDIT MOTOR DARI PT. SUMMIT OTO FINANCE ”.
- 1 (satu) bendel fotocopy surat keterangan jaminan dari PT SUMMIT OTO FINANCE.
- 1 (satu) buah KTP-EL An. ROSYIDAH NIK : 332806570990008 Alamat Ds. Balaradin Rt. 01 Rw. 01 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal.
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 8520 warna Putih No. Imei : 357828043445355.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah di dalam persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Kristin Aeni Binti. Patoni

- Bahwa saksi saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 Wib di Swalayan Mutiara Cahaya di Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kab. Tegal
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Krisbiantoro yang mengaku bernama Sdr. SENDI alamat Ds. Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal.
- Bahwa saksi sudah kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pertemanan saja.
- Bahwa awal mula sampai kemudian peristiwa tersebut terjadi yaitu saksi berkenalan dengan terdakwa sekira 1 (satu) bulan sebelum peristiwa terjadi, dimana setelah berkenalan kemudian saksi dengan yang bersangkutan sering

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan No. 178/Pid.B/2018/PN. Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi melalui pesan singkat (SMS) singkat waktu saksi janji bertemu dengan yang bersangkutan di MC (Mutiara Cahaya) Slawi pada hari Senin Tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib dan saksi menemui yang bersangkutan diantar oleh Saksi ROSIDAH Binti SOBIRIN dimana pada saat pertemuan tersebut menggunakan SPM milik Sdr. ROSIDAH yaitu SPM Honda Beat tahun 2017 warna Putih merah No. Pol : G-3297-ADF No. Ka : MH1JM2110HK427216 No. Sin: JM21E1416620 An. EDY SUPRAPTO yang didalam boks dibawah joknya terdapat 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 8520 warna Putih No. Imei : 357828043445355 milik saksi, setelah bertemu kemudian saksi di ajak jalan-jalan oleh terdakwa dengan menggunakan SPM milik Saksi ROSIDAH yang sebelumnya terdakwa sudah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi ROSYIDAH dan saksi Rosidah percaya akan kata-kata terdakwa tersebut. Pada saat sampai di depan gudang teh Gopek terdakwa berhenti dan menurunkan saksi dengan alasan mengambil helm dan selang 15 menit terdakwa kembali menemui saksi dengan menggunakan SPM yang berbeda dengan alasan SPM milik saksi ROSIDAH sudah di kembalikan dan yang iya gunakan adalah SPM nya sendiri, kemudian saksi dengan yang bersangkutan jalan-jalan sampai ke O.W Guci, kemudian kembali pada saat sampai di bengkel masuk Ds. Yomani Kec. Lebaksiu Kab. Tegal berhenti dengan alasan mau menambal ban SPM tersebut, karena tukang bengkel tersebut tidak ada kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi dengan alasan membeli martabak untuk Saksi ROSIDAH namun setelah itu terdakwa tidak kembali dan kemudian saksi naik ojek pulang ke rumah Saksi ROSIDAH dan di ketahui bahwa SPM Saksi ROSIDAH belum di kembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi naik ojek langsung menuju rumah Saksi ROSIDAH dan langsung menanyakan keberadaan SPM miliknya, dari hal tersebut kemudian saksi menyampaikan bahwa setahu saksi dari pengakuan terdakwa bahwa SPM sudah di kembalikan sesaat setelah saksi pergi dari MC (Mutiara Cahaya) Slawi, dimana Saksi ROSIDAH menyampaikan kepada saksi bahwa saksi Rosidah pulang dari MC naik ojek dan sepeda motornya belum dikembalikan.
- Bahwa keesokan harinya saksi mencari terdakwa di MC dan Kel. Trayeman sebagaimana yang bersangkutan mengatakan kepada saksi beralamat di Kel Trayeman dan karena dicari tidak di temukan kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkanya.

2. Saksi Rosyidah Binti. Sobirin

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri.

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan No. 178/Pid.B/2018/PN. Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana yang saya alami yaitu SPM milik saksi di pinjam oleh seorang namun tidak di kembalikan dengan alasan hanya akan dipakai jalan-jalan sebentar bersama saksi Kristin Aeni.
- Bahwa saksi masih ingat peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 Wib di Swalayan Mutiara Cahaya di Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kab. Tegal
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2017 warna Putih merah No. Pol : G-3297-ADF No. Ka : MH1JM2110HK427216 No. Sin: JM21E1416620 An. EDY SUPRAPTO Alamat Ds. Balaradin Rt. 02 Rw. 01 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal dan barang tersebut merupakan milik saksi sendiri yang pada saat kejadian, STNK sepeda motor dan KTP-El milik saksi masih berada di boks dibawah jok.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Krisbiantoro yang mengaku bernama SENDI alamat Ds. Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal dengan yang bersangkutan saksi hanya sebatas mengenal saja dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa alasan pelaku meminjam SPM milik saksi adalah untuk mengajak jalan-jalan teman saksi yaitu Saksi KRISTIN AENI Bin PATONI yang memang sedang memenuhi janji untuk bertemu dengan saksi di Swalayan Mutiara Cahaya Slawi.
- Bahwa saksi kemudian percaya dan memperbolehkan terdakwa untuk meminjam SPM milik saksi dimana sebelumnya kunci kontak sudah ada dalam penguasaan saksi KRISTIN AENI Bin PATONI, dan pada saat itu terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk membayar makanan yang di makan oleh saksi beserta dua anaknya yang pada waktu itu ikut bersama saksi.
- Bahwa awal mula yaitu pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib SAKSI bersama dengan Saksi KRISTIN AENI Bin PATONI dan dua anak saksi pergi ke Swalayan Mutiara Cahaya Slawi baru masuk Ds. Pakembaran Kec. Slawi Kab. Tegal kemudian langsung menuju lantai 3 (tiga) dan memesan makanan, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang dimana sebelumnya sudah janji dengan teman saksi Saksi KRISTIN AENI Bin PATONI kemudian sempat mengobrol,sekira pukul 17.35 terdakwa meminjam SPM milik saksi dengan alasan akan mengajak Saksi KRISTIN AENI Bin PATONI jalan-jalan keliling kota Slawi sebentar, kemudian saksi memperbolehkan asal jangan lama-lama, lalu setelah di tunggu kurang lebih 3 (tiga) jam tidak kunjung datang kemudian saksi pulang ke rumah dan sekira pukul 21.45 Wib Saksi KRISTIN AENI Bin PATONI mendatangi rumah saya kemudian menanyakan SPM apakah sudah di kembalikan oleh terdakwa, karena terdakwa mengatakan kepada Saksi

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan No. 178/Pid.B/2018/PN. Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIN AENI Bin PATONI SPM sudah di kembalikan, kemudian saksi menjawab bahwa SPM belum di kembalikan, dan ke esokan harinya saksi bersama dengan Saksi KRISTIN AENI Bin PATONI mencoba mencari di Swalayan Mutiara Cahaya Slawi namun tidak di temukan dan kemudian mencoba mencari ke alamat yang di berikan dan tidak ada warga yang bernama terdakwa dialamat yang di berikan dari hal tersebut kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak yang berwajib.

- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dengan kredit dan sudah diangsur selama tiga belas bulan, namun sekarang sudah tidak diangsur lagi .
- Bahwa saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2017 warna Putih merah No. Pol : G-3297-ADF No. Ka : MH1JM2110HK427216 No. Sin: JM21E1416620 An. EDY SUPRAPTO Alamat Ds. Balaradin Rt. 02 Rw. 01 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal yang di taksir seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Edy Suprpto Bin. Kliwon

- Bahwa obyek permasalahan sebagaimana yang telah di laporkan yaitu terkait dengan peristiwa penipuan dan/atau Penggelapan SPM milik Saksi ROSIDAH yaitu SPM Honda Beat tahun 2017 warna Putih merah No. Pol : G-3297-ADF No. Ka : MH1JM2110HK427216 No. Sin: JM21E1416620 yang merupakan atas nama saksi sendiri di dalam STNK tersebut karena saksi adalah paman saksi Rosyidah.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 18.00 Wib di Swalayan Mutiara Cahaya di Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kab. Tegal
- Bahwa saksi kenal dengan yang Sdr. ROSYIDAH Binti SOBIRIN dan dengannya saksi masih ada hubungan keluarga di mana yang bersangkutan merupakan keponakan saksi sendiri.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa Krisbiantoro alias SENDI umur sekira 27 tahun alamat Ds. Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal.
- Bahwa beberapa saat setelah kejadian, Saksi ROSYIDAH memberitahu saksi bahwa SPM miliknya telah di pinjam oleh terdakwa namun belum di kembalikan.
- Bahwa sebelumnya saksi Rosyidah bersama dengan Saksi KRISTIN AENI berboncengan dengan menggunakan SPM miliknya menuju ke Swalayan Mutiara Cahaya Slawi untuk bertemu dengan terdakwa, dimana setelah bertemu dengan terdakwa kemudian makan di lantai 3 (tiga) mutiara Cahaya Slawi dan setelah selesai makan terdakwa meminjam SPM milik Saksi ROSYIDAH untuk

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan No. 178/Pid.B/2018/PN. Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi jalan-jalan dengan Saksi KRISTIN AENI, namun kemudian SPM milik Saksi ROSYIDAH tidak di kembalikan dan pengakuan Saksi KRISTIN AENI yang bersangkutan di turunkan oleh terdakwa di area bengkel masuk Ds. Yomani Kec.

Lebaksiu Kab. Tegal.

- Bahwa Saksi. ROSYIDAH dan Saksi KRISTIN AENI telah mencari keberadaan dari terdakwa di alamat yang di berikan namun untuk nama SENDI dengan alamat Kel. Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal tidak ada/tidak membuahkan hasil dari hal tersebut kemudian yang bersangkutan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib.

- Bahwa korban mengalami kerugian 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2017 warna Putih merah No. Pol : G-3297-ADF No. Ka : MH1JM2110HK427216 No. Sin: JM21E1416620 An. Saya sendiri yang di taksir seharga Rp. 11.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Swalayan Mutiara Cahaya Slawi masuk Ds. Pakembaran Kec. Slawi Kab. Tegal.

- Bahwa obyek dari perbuatan tindak pidana yang tersangka lakukan yaitu : 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2017 warna Putih merah No. Pol : G-3297-ADF No. Ka : MH1JM2110HK427216 No. Sin: JM21E1416620 An. EDY SUPRAPTO Alamat Ds. Balaradin Rt. 02 Rw. 01 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal yang di dalam jok SPM tersebut terdapat 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 8520 warna Putih No. Imei : 357828043445355,1 (satu) buah KTP-EL An. ROSYIDAH NIK : 332806570990008 Alamat Ds. Balaradin Rt. 01 Rw. 01 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal serta STNK dari SPM tersebut.

- Bahwa tersangka melakukan perbuatan tersebut sendirian, dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2017 warna Putih merah No. Pol : G-3297-ADF No. Ka : MH1JM2110HK427216 No. Sin: JM21E1416620 An. EDY SUPRAPTO Alamat Ds. Balaradin Rt. 02 Rw. 01 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal tersebut merupakan milik Saksi ROSYIDAH Binti SOBIRIN.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa mengajak berkenalan dengan saksi Kristin Aeni dan saksi Rosyidah terlebih dahulu yatu pada saat kedua hendak menuju alun-alun Slawi , dimana pada saat itu terdakwa berkenalan dengan korban dengan menggunakan nama palsu dan alamat palsu sampai kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat nomor telepon saksi Kristin Aeni, dan kemudian terdakwa menjalin komunikasi dengan saksi Kristin Aeni sampai kemudian di ajak bertemu pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 di Swalayan Mutiara Cahaya Slawi masuk Ds. Pakembaran Kec. Slawi Kab. Tegal sekira pukul 16.00 Wib dimana saksi Kristin Aeni datang bersama dengan saksi ROSYIDAH Binti SOBIRIN kemudian terdakwa mengajak makan dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 100 000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar makanan, dan setelah selesai makan kemudian tersangka pura-pura meminjam SPM milik Saksi ROSYIDAH untuk jalan-jalan keliling kota slawi dengan saksi Kristin Aeni dan setelah mendapat ijin serta di berikan kunci kotak serta karcis parkir kemudian tersangka mengambil SPM tersebut dan di gunakan untuk jalan-jalan, sesampainya di depan gudang teh gopek masuk Ds. Kudaile Kec. Slawi Kab. Tegal tersangka menyuruh saksi Kristin Aeni untuk turun dari SPM dan mengatakan untuk menunggu karena terdakwa akan mengambil helm, selang 20 menit kemudian terdakwa datang dengan menggunakan SPM yang berbeda dimana pada saat itu terdakwa beralasan kepada saksi Kristin Aeni bahwa SPM sudah di kembalikan kepada Saksi ROSYIDAH Bin SOBIRIN, tanpa curiga kemudian saksi Kristin Aeni ikut dengan tersangka menuju O.W. Guci dan setelah itu pulang, namun pada saat sampai di daerah Ds. Yomani Kec. Lebaksiu Kab. Tegal terdakwa berhenti di tambal ban hendak mengisi angin ban SPM tersebut, namun setelah saksi Kristin Aeni turun kemudian terdakwa pergi dengan alasan membeli martabak untuk oleh-oleh Saksi ROSYIDAH Bin SOBIRIN, dan setelah terdakwa pergi tidak kembali lagi namun pulang ke rumah kontrakan terdakwa, kemudian malam harinya mengambil SPM milik saksi Rosyidah yang di titipkan di warung jamu area Slawi Pos.

- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2017 warna Putih merah No. Pol : G-3297-ADF No. Ka : MH1JM2110HK427216 No. Sin: JM21E1416620 An. EDY SUPRAPTO Alamat Ds. Balaradin Rt. 02 Rw. 01 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal milik saksi ROSYIDAH Bin SOBIRIN adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual.

- Bahwa terdakwa sudah berniat untuk memiliki sepeda motor dari awal berkenalan dengan saksi Rosyidah dan saksi Kristin Aeni , dan pada saat kejadian terdakwa baru dapat mewujudkan niatnya tersebut dengan cara meminta ijin pemilik dari SPM tersebut untuk meminjamnya, namun pada saat di depan gudang teh gopek terdakwa beralasan mengambil helm sekaligus menukar SPM milik korban dengan SPM milik terdakwa sendiri dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beralasan kepada saksi KRISTIN AENI bahwa SPM tersebut sudah di kembalikan kepada Saksi korban ROSYIDAH.

- Bahwa pada saat berkenalan dengan saksi Rosyidah dan saksi Kristin Aeni, terdakwa menggunakan nama palsu dan alamat palsu dimana tujuan terdakwa melakukan hal tersebut yaitu terdakwa sudah mempunyai niat awal hendak menguasai barang berharga milik korban sehingga apabila berhasil mengambil/menguasai barang berharga milik korban akan kehilangan jejak terdakwa.

- Bahwa terdakwa memberikan uang untuk membayar makanan di Swalayan MC dimaksudkan agar saksi Rosyidah percaya terdakwa akan kembali dalam waktu yang tidak lama.

- Bahwa setelah meninggalkan saksi KRISTIN AENI di tambal ban area Yomani kemudian terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Ds. Kajen Kec. Talang Kab. Tegal untuk menaruh SPM miliknya, kemudian terdakwa pergi menggunakan angkutan umum menuju Toko Jamu yang berada di Slawi Pos untuk mengambil SPM milik saksi korban Rosyidah dan kemudian di bawa ke kontrakan terdakwa.

- Bahwa setelah berhasil menguasai SPM milik korban kemudian SPM tersebut terdakwa bawa ke rumah kontrakan di mana ke esokan harinya SPM tersebut terdakwa jual.

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2017 warna Putih merah No. Pol : G-3297-ADF No. Ka : MH1JM2110HK427216 No. Sin: JM21E1416620 An. EDY SUPRAPTO Alamat Ds. Balaradin Rt. 02 Rw. 01 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal milik dari korban yaitu saksi ROSYIDAH Bin SOBIRIN pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib melalui Group jual beli Online Brebes Tegal Slawi.

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2017 warna Putih merah No. Pol : G-3297-ADF No. Ka : MH1JM2110HK427216 No. Sin: JM21E1416620 An. EDY SUPRAPTO Alamat Ds. Balaradin Rt. 02 Rw. 01 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal milik dari korban Sdr. ROSYIDAH Bin SOBIRIN seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan STNK saja.

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2017 warna Putih merah No. Pol : G-3297-ADF No. Ka :

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan No. 178/Pid.B/2018/PN. Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2110HK427216 No. Sin: JM21E1416620 An. EDY SUPRAPTO Alamat Ds. Balaradin Rt. 02 Rw. 01 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal milik dari korban Sdr. ROSYIDAH Bin SOBIRIN sudah habis untuk membayar angsuran hutang terdakwa.

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 8520 warna Putih No. Imei : 357828043445355,1 (satu) buah KTP-EL An. ROSYIDAH NIK : 332806570990008 Alamat Ds. Balaradin Rt. 01 Rw. 01 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal sebelumnya berada di boks dibawah jok sepeda motor tersebut namun sudah terdakwa ambil.

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge*, meskipun Majelis Hakim telah memberitahu mengenai haknya tersebut;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini baik pembelaan, maupun tanggapan tersebut, serta segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sebagai berikut :

KESATU : Pasal 378 KUHP

KEDUA : Pasal 372 KUHP

sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

1. Unsur "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiaapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta,terdakwa **KRISBIANTORO Alias SENDI Bin SAMSUR** adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana dan terdakwa maupun para saksi lainnya menerangkan bahwa identitas terdakwa tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam surat

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan No. 178/Pid.B/2018/PN. Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Penuntut Umum. Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur barangsiapa ini telah dapat terpenuhi.

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Unsur dengan maksud dalam unsur ini diartikan sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri /orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan. Demikian pula ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Terdakwa telah menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri /orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan faktapersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti telah terungkap bahwa Pada awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi Kristin Aeni binti. Patoni dengan nama palsu dan alamat yang tidak sesuai dengan sebenarnya dan terdakwa mendapatkan nomor HP milik saksi Kristin Aeni. Setelah itu Terdakwa menjalin komunikasi melalui pesan singkat SMS ataupun telepon suara, dan pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 Terdakwa bertemu lagi dengan saksi Kristin Aeni di Alun-alun Slawi, kemudian keesokan harinya Terdakwa mengajak ketemuan kembali dengan saksi Kristin Aeni di Swalayan Mutiara Cahaya Slawi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, dimana saksi Kristin Aeni datang bersama dengan Saksi Rosyidah dan pada saat itu terdakwa baru mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sepeda motor milik saksi Rosyidah yang sudah diniatinya pada saat pertama melihat sepeda motor tersebut, dan setelah itu Terdakwa mengajak makan keduanya di lantai atas Swalayan dan memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar makanan, dan setelah selesai makan kemudian terdakwa berpura-pura meminta ijin Saksi Rosyidah untuk meminjam SPM nya untuk Terdakwa gunakan jalan-jalan sebentar disekitaran kota Slawi saja dengan

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan No. 178/Pid.B/2018/PN. Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KRISTIN AENI Binti PATONI, dimana setelah diijinkan kemudian Terdakwa dengan Saksi KRISTIN AENI Binti PATONI pergi dengan SPM milik Saksi Rosyidah menuju ke arah Ds. Kudaile Kec. Slawi Kab. Tegal dan setelah sampai di depan Gudang teh Gopek Terdakwa berhenti dan menyuruh turun Saksi KRISTIN AENI Binti PATONI, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengambil helm terlebih dahulu, selang 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi KRISTIN AENI Binti PATONI namun Terdakwa sudah menukar SPM milik Saksi Rosyidah dengan SPM milik Terdakwa sendiri, dimana pada saat itu Terdakwa beralasan kepada Saksi KRISTIN AENI Binti PATONI bahwa SPM sudah Terdakwa kembalikan kepada Saksi Rosyidah, setelah itu Terdakwa jalan-jalan dengan yang bersangkutan ke O.W Guci kemudian pulang sampai di Danawarih Ban SPM yang Terdakwa tumpangi bocor kemudian sampai bengkel area Yomani ada tukang tambal ban namun orangnya tidak ada, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi KRISTIN AENI Binti PATONI untuk menunggu di tambal ban tersebut dan Terdakwa pergi dengan alasan membeli martabak untuk oleh-oleh kepada Saksi Rosyidah, dan kemudian Terdakwa pergi tidak menemui Saksi KRISTIN AENI Binti PATONI namun terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan malam harinya Terdakwa mengambil SPM milik Saksi Rosyidah yang Terdakwa titipkan di depan warung jamu area Slawi Pos. Tujuan membawa sepeda motor 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2017 warna merah putih No. Pol : G-3297-ADF No. Ka : MH1JM2110HK427216 No. Sin : JM21E1416620 tersebut adalah untuk Terdakwa miliki kemudian akan Terdakwa jual. Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta ijin kepada pemilik SPM tersebut yaitu Saksi Rosyidah, namun pada saat di depan gudang teh Gopek Terdakwa menukar SPM milik Saksi Rosyidah dengan SPM milik Terdakwa sendiri dengan cara mengelabui Saksi KRISTIN AENI dengan cara pura-pura mengambil helm dimana pada saat mengambil helm tersebut Terdakwa menukar SPM dan setelah itu Terdakwa menemui Saksi KRISTIN AENI dan beralasan kepadanya bahwa SPM milik Saksi Rosyidah sudah Terdakwa kembalikan agar tidak curiga, kemudian Terdakwa mengajak saksi Kristin Aeni jalan-jalan ke O.W Guci. Bahwa sebelum keduanya pergi jalan-jalan ke OW Guci, terdakwa sudah berusaha untuk meyakinkan saksi Royidah dengan memberinya uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar makanan di tempat makan tersebut. Sehingga saksi Rosyidah percaya dan yakin bahwa terdakwa akan mengembalikan sepeda motor miliknya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari pasal sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatutelah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan No. 178/Pid.B/2018/PN. Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pledooi atau permohonan yang diajukan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Rosyidah binti. Sobirin
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan No. 178/Pid.B/2018/PN. Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya, maka Majelis memandang patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel "Ringkasan informasi produk dan layanan Otokredit motor dari PT. Summit OtoFinance ".
- 1 (satu) bendel fotocopy surat keterangan jaminan dari PT SUMMIT OTO FINANCE.
- 1 (satu) buah KTP-EL An. ROSYIDAH NIK : 332806570990008 Alamat Ds. Balaradin Rt. 01 Rw. 01 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan adalah milik saksi Rosyidah binti. Sobirin, dengan demikian Majelis Hakim tetapkan di dalam amar putusan ini agar dikembalikan kepada saksi Rosyidah binti. Sobirin.

- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 8520 warna Putih No. Imei : 357828043445355.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan adalah milik saksi Kristin Aeni binti Patoni, dengan demikian Majelis Hakim tetapkan di dalam amar putusan ini agar dikembalikan kepada saksi Kristin Aeni binti Patoni.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;
Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;-----

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan No. 178/Pid.B/2018/PN. Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KRISBIANTORO Alias SENDI Bin SAMSURI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel" RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN OTO KREDIT MOTOR DARI PT. SUMMIT OTO FINANCE ".
 - 1 (satu) bendel fotocopy surat keterangan jaminan dari PT SUMMIT OTO FINANCE.
 - 1 (satu) buah KTP-EL An. ROSYIDAH NIK : 332806570990008 Alamat Ds. Balaradin Rt. 01 Rw. 01 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal.
Dikembalikan kepada saksi Rosyidah binti. Sobirin.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 8520 warna Putih No. Imei : 357828043445355.
Dikembalikan kepada saksi Kristin Aeni binti. Patoni.
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari **RABU**, tanggal **16 Januari 2019** oleh **SRUTOPO MULYONO, SH**, sebagai Hakim Ketua, **DIANA DEWIANI, SH**, dan **EVA KHOERIZQIAH, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **TRI DADI SUGIYONO, SH**. Sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **TEGUH SUTADI, SH, MH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

DIANA DEWIANI, S.H.

SRUTOPO MULYONO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EVA KHOERIZQIAH, S.H.

PANITERA PENGANTI,

TRI DADI SUGIYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)